

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana fitrah manusia dalam kehidupan, manusia membutuhkan manusia yang lain sebagai bagian dari makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan tersebut merupakan segala hal yang diperlukan oleh manusia, guna mempertahankan keberlangsungan hidup agar dapat menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam tingkat kepentingannya, manusia memiliki kebutuhan yang terdiri dari tiga macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan tersier.

Manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya melakukan banyak kegiatan *muamalah*. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, mekanisme akad dalam kegiatan *muamalah* sudah semakin berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan jual-beli sekaligus dengan sewa-menyewa. Kegiatan jual-beli pada umumnya adalah proses tukar menukar harta dengan harta yang dapat menyebabkan berubahnya kepemilikan. Mushtafa Ahmad Al-Zarqa menyampaikan ikhtiar pakar hukum Islam dalam menyempurnakan definisi jual-beli sebelumnya.¹ Beliau menjelaskan pendapat sejumlah pakar hukum Islam yang menegaskan bahwa definisi jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan *iktisab* (perniagaan), yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran.² Sedangkan kegiatan sewa-menyewa berdasarkan pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

¹ Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017. h., 4.

² Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*. h., 4.

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³

Kegiatan muamalah dalam syariat Islam, seperti kegiatan jual beli dan sewa-menyewa diatur sedemikian rupa agar praktik kegiatan tersebut dapat dilaksanakan umat muslim dengan benar-benar menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya sebelah pihak yang diuntungkan. Dengan demikian, terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam kegiatan jual-beli dan sewa-menyewa sehingga kegiatan tersebut dapat dinyatakan sah secara *syara*.

Dunia perniagaan secara *syariah* pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam kaidah fikih yang mengatur tentang bab *mu'amalah* yaitu sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*murabahah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan oleh agama dan *syariat* Islam seperti: mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan *riba*.⁴

Adapun salah satu kegiatan *mu'amalah* yang ada di masyarakat yaitu jual-beli ikan dan sewa-menyewa kolam pemancingan. Dimana ada penjual ikan yang menyediakan kolam untuk memancing, serta pembeli sebagai pemancing dan penyewa kolam pemancingan. Memancing merupakan salah satu kegiatan olahraga, maupun kegiatan wisata alam. Bagi sebagian masyarakat, kegiatan

³ R. Subekti, R. T. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT. Balai Persero. 2014. h., 381.

⁴ Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. h., 130.

memancing ini dapat dijadikan sebagai destinasi hiburan dan silaturahmi di antara para pemancing ikan.

Tempat pemancingan kerap dijadikan tempat hiburan oleh sebagian orang yang memiliki kesibukan dalam berbagai macam pekerjaannya. Karena bagi sebagian orang, memancing dapat dijadikan ajang untuk merelaksasikan diri dan mengistirahatkan pikiran dari penatnya tuntutan pekerjaan. Dan sebagian yang lainnya mengunjungi pemancingan karena memang memiliki hobi memancing ikan.

Pemancingan A Gugun adalah salah satu tempat pemancingan yang memanfaatkan tanah sekitar 5000 m². Terletak di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang. Pemancingan ini sering dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki hobi memancing dan juga tak sedikit orang yang ingin melepaskan penatnya dengan berwisata alam sambil memancing. Untuk memancing di pemancingan Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru sangatlah mudah. Dimana sebelum memancing ikan, orang yang ingin memancing harus terlebih dahulu membeli ikan. Dengan minimal pembelian ikan seberat satu kilogram seharga Rp. 35.000, pengunjung sudah dapat memancing di kolam yang sudah disediakan oleh pemilik pemancingan. Ada banyak kolam ikan yang disediakan oleh pemilik pemancingan tersebut, dan dibedakan sesuai dengan jumlah berat ikan yang dibeli. Mulai dari berat 1 kg, hingga 1,5 kg. Tentu saja harganya pun akan berbeda antara yang 1 kg dengan 1,5 kg. Untuk harga ikan tidak tentu dari waktu ke waktu, namun rata-rata harga ikan untuk 1 kg yaitu sebesar Rp. 35.000, sedangkan untuk harga ikan 1,5 kg sebesar Rp. 50.000,.

Mekanisme pelaksanaannya yaitu jual-beli ikan dilakukan sebelum memancing. Ikan akan ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam kolam untuk dipancing. Di sini secara tidak langsung pemancing menyewa kolam ikan dengan syarat membeli ikan kepada pemilik pemancingan. Dalam kegiatan tersebut terdapat dua akad yang terjadi secara bersamaan. Yaitu akad jual-beli dan akad sewa-menyewa atau dapat disebut juga dengan akad *ijarah*. Penggabungan dua akad dengan satu transaksi dalam hukum ekonomi syariah disebut juga dengan *al-*

uqud al-murakkabah. Menurut Al-Imroni *Al-uqud al-murakkabah* adalah himpunan akad-akad yang dijadikan satu akad, baik dengan cara penggabungan atau timbal balik, sehingga semua hak dan perikatan yang timbul merupakan akibat hukum dari satu akad.⁵

Pada akhir kegiatan tersebut juga dapat menjadi masalah yaitu ketika ikan yang telah ditimbang dan dibeli tersebut dimasukkan ke dalam kolam untuk dipancing. Karena ketika pemancing mendapatkan ikan lebih berat dari yang dibelinya, maka ada pemancing lain yang rugi. Namun ketika pemancing mendapatkan ikan kurang dari berat awal, maka si pemancing tersebut yang akan rugi.

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka hal ini dipandang layak untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMANCINGAN DI DESA PANGULAH UTARA KABUPATEN KARAWANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, karena dalam mekanisme pelaksanaan jual-beli ikan dilakukan sebelum memancing, jadi yang menjadi permasalahan yaitu pemancing menyewa kolam ikan dengan syarat membeli ikan kepada pemilik pemancingan. Dalam kegiatan tersebut terdapat dua akad yang terjadi secara bersamaan. Yaitu akad jual-beli dan akad sewa-menyewa atau dapat disebut juga dengan akad *ijarah*. Dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian ini adalah praktik multi akad dalam jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang, karena dua akad tersebut dilakukan dalam satu transaksi.

Berdasarkan masalah di atas, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

⁵ Aryanti, Y. (2016). *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Ilmiah Syariah, 2.

1. Bagaimana praktik multi akad dalam pelaksanaan jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik multi akad dalam jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik multi akad dalam pelaksanaan jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik multi akad dalam jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan mengenai keilmuan tentang hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan kegiatan *mu'amalah*.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan memiliki tema yang sama namun metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mengedukasi kepada masyarakat mengenai praktik jual-beli dan sewa-menyewa dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan harapan masyarakat dapat menjalankan praktik jual-beli dan sewa-menyewa sesuai dengan apa yang telah diatur oleh syariat Islam.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan *mu'amalah*.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai praktik multi akad dalam jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang. Penelitian terkait dengan pelaksanaan multi akad sudah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa studi terdahulu penelitian yang membahas praktik multi akad:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Aplikasi akad Qardh dan Ijarah pada produk pembiayaan kepemilikan logam mulia di Bank BRI syariah kantor cabang Suniaraja Bandung” Crist Agustiani ⁶	Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama melakukan penelitian dengan topik penelitian mengenai pelaksanaan multi akad.	Peneliti studi terdahulu meneliti multi akad dalam produk pembiayaan kepemilikan logam mulia di Bank BRI syariah kantor cabang Suniaraja Bandung. Sedangkan penulis meneliti multi akad yang terjadi di Pemancing Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang. Akad yang ada pada objek penelitian terdahulu adalah akad <i>qardh</i> dan akad <i>ijarah</i> . Sedangkan akad yang ada pada objek peneliti adalah akad jual-beli dan akad <i>ijarah</i> .

⁶ Skripsi. Agustiani, C. *Aplikasi akad Qardh dan Ijarah pada produk pembiayaan kepemilikan logam mulia di Bank BRI syariah kantor cabang Suniaraja Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.

2.	<p>“Pelaksanaan Al-Uqud Al-Murakabah pada Akad Gadai dan Jual Beli Sawah di Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Burhanudin⁷</p>	<p>Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama melakukan penelitian dengantopik penelitian mengenai pelaksanaan multi akad.</p>	<p>Peneliti studi terdahulu meneliti multi akad yang terjadi di Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penulis meneliti multi akad yang terjadi di Pemancinga Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang. Akad yang ada pada objek penelitian terdahulu adalah akad gadai dan akad jual-beli. Sedangkan akad yang ada pada objek peneliti adalah akad jual-beli dan akad <i>ijarah</i>.</p>
3.	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Bisnis Pemancingan di Pemancingan Karpul di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas” Ulfatun Nurul Hikmah⁸</p>	<p>Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama melakukan penelitian dengan topik penelitian mengenai pelaksanaan multi akad.</p> <p>Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama mengkaji multi akad yang</p>	<p>Peneliti terdahulu memilih tempat objek penelitian di Pemancingan Karpul di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Sedangkan penulis di Pemancinga Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang.</p>

⁷ Skripsi. Burhanudin. *Pelaksanaan Al-Uqud Al-Murakabah pada Akad Gadai dan Jual Beli Sawah di Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.

⁸ Skripsi. Hikmah, U. N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Bisnis Pemancingan di Pemancingan Karpul di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2018.

		terjadi di dalam bisnis pemancingan	Peneliti terdahulu meneliti akad-akad apa saja yang terjadi pada pelaksanaan bisnis di tempat yang menjadi objek peneliti terdahulu. Sedangkan penulis meneliti tentang praktik multi akad dalam jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan.
4.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Usaha Pemancingan Ikan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” Jarmi Pramita Sari, H. Kadenun ⁹	Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama melakukan penelitian dengan topik penelitian mengenai pelaksanaan multi akad. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama mengkaji multi akad yang terjadi di dalam bisnis pemancingan.	Peneliti terdahulu memilih tempat objek penelitian di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penulis di Pemancingan Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang.
5.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan	Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama melakukan penelitian dengan topik	Peneliti terdahulu memilih tempat objek penelitian di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri

⁹ Jarmi Pramita Sari, H. K. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Usaha Pemancingan Ikan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 2 No. 1. 2021.

	<p>dan Restoran Betri Ponorogo” Alfiyatun Nikmah¹⁰</p>	<p>penelitian mengenai pelaksanaan multi akad. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama mengkaji multi akad yang terjadi di dalam bisnis pemancingan.</p>	<p>Ponorogo. Sedangkan penulis di Pemancingan Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang.</p>
--	---	--	---

Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis bedanya dengan peneliti terdahulu adalah dalam aspek objek penelitian dan dalam aspek multi akad. Yaitu meneliti multi akad mengenai akad jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹¹ Di era globalisasi yang terjadi pada zaman sekarang, hukum ekonomi syariah yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, serta ijtihad para ulama dalam mengambil suatu keputusan perihal menyepakati hukum fiqh yang berlaku juga mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Fiqh merupakan hasil pemikiran yang timbul dari interaksi antara teks dengan konteks.¹² Fiqh muamalah secara bahasa adalah pemahaman terbatas pada masalah interaksi antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut

¹⁰ Skripsi. Nikmah, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

¹¹ Nafis, C. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press. 2011. h, 10

¹² Nafis, C. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. 2011. h., 124

terminologi (istilah) fiqih muamalah mempunyai makna yang luas dengan merujuk kepada hukum- hukum Allah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keduniaan. Sedangkan fiqih muamalah dalam pengertian lebih sempit adalah segala bentuk transaksi yang membolehkan tukar menukar barang atau jasa.¹³

Manusia dalam kehidupannya pasti akan dihadapkan dengan sebuah hukum atau aturan. Baik itu berupa norma, maupun berupa undang-undang. Hukum berfungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial.¹⁴ Bagi sebagian manusia yang menganut agama Islam, tentu saja mereka diatur oleh hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, yang memuat aturan untuk mengatur hambanya-Nya untuk menuntun kehidupan manusia tersebut di dunia.

Manusia dalam kegiatan sehari-harinya, melakukan kegiatan *muamalah* dengan akad yang sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan dalam pelaksanaan akad-akad *muamalah* pada masa kini banyak mengalami perubahan yang sangat dinamik seiring dengan berkembangnya zaman. Akad digunakan untuk bertransaksi yang sangat beragam, diantaranya sesuai dengan spesifikasi kepentingan dan karakteristik, serta tujuan antar pihak. Dalam menjalankan bisnis atau usaha, semuanya itu tidak bisa lepas dari akad. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Pembahasan mengenai alasan adanya *Al-Uqud al-murakkabah* tidak akan terlepas dari penemuan para ulama mengenai sumber-sumber hukum fikih yaitu Al-

¹³ Nafis, C. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. h, 1 23-124

¹⁴ Taufiqurrahman, B. A. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2015. h., 219

¹⁵ Jarmi Pramita Sari, H. K. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Usaha Pemancingan Ikan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 2 No. 1. 2021.

Quran dan hadis Nabi. Para ulama menemukan beberapa hadis Nabi terkait adanya praktik multi akad. Yaitu sebagai berikut :

Hadis larangan melakukan dua jual-beli dalam satu jual-beli Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli”

Hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad.”.

Hadis tersebut merupakan bukti bahwa praktik Multi akad sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad Saw. Hadis tersebut menjadi sumber hukum mengenai konsep pelaksanaan *Al-uqud al-murakkabah* dan timbul banyak penafsiran dari para ulama.

Menurut Al-Imrani akad *murakkab* adalah: “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad” (Al-Imrani, 2006). Dapat disimpulkan pengertian *al-’uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan *hibah* dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan

kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.¹⁶

Multi akad pada saat ini sedang banyak dipermasalahkan antara halal ataupun haram dalam melakukan transaksi jual beli di kalangan masyarakat. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah: 1, ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya *al-uqud al-murakkabah* dalam jual beli itu boleh saja asalkan akad-akad yang dilakukan terpenuhi sesuai dengan syariah. Kata syariah yang dalam penjabaran ini melahirkan istilah fiqh.¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji....”(Q.S. Al-Maidah:1)¹⁸

Jual-beli atau bisa juga disebut dengan perdagangan adalah pelaksanaan akad pertukaran antara dua pihak atas dasar saling merelakan dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diatur dalam lalu lintas perdagangan.¹⁹ Jual-beli secara substansial adalah aktivitas tukar-menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang telah berlaku dan disepakati.²⁰

Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

¹⁶ Abdul Wahab, I. M. *Identifikasi Konsep Al-'uqud Al- Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah Dalam Muamalah Kontemporer. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21. No. 1. 2020.

¹⁷ Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh. SUHUF*, Vol. 3 No. 2, h., 179. 2018.

¹⁸ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 21:22 WIB.

¹⁹ Taufiqurrahman, B. A. *Pengantar Ilmu Fiqh. Bandung: Pustaka Setia*. 2015 h., 223

²⁰ Taufiqurrahman, B. A. *Pengantar Ilmu Fiqh. Bandung: h., 223*

”...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..”
(Q.S. Al-Baqarah: 275).²¹

Sewa-menyewa atau dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*).²² Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara Bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.²³ Pengertian *ijarah* secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat Ali Imran: 195:²⁴

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ

”Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu...” (Q.S. Ali Imran:195).²⁵

Gharar adalah suatu bentuk keraguan, tipuan, atau perbuatan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, atau *gharar* dapat diartikan sebagai bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan yang memungkinkan salah satu pihak merasa dirugikan. Salah satu hadits yang menyebutkan *gharar* yaitu:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَوٌ (رواه احمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu).” (H.R. Ahmad)²⁶

²¹ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 21:30 WIB.


²² Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Siabiosa Rekatama Media. 2020. h., 2

²³ Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. h., 2.

²⁴ Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. h., 2

²⁵ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 12:30 WIB.

²⁶ Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam hukumnya (membukakan.com) diakses pada 22 Meni 2023 pada pukul 23:21



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan fenomena-fenomena yang sedang diteliti dan mendeskripsikan informasi-informasi terkait fenomena tersebut secara sistematis yang bersumber dari subjek dan objek penelitian, dan penelitian deskriptif ini mengacu terhadap penjelasan-penjelasan atau menggambarkan informasi-informasi yang bersumber saat penelitian dilakukan.²⁷ Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan pemaknaan secara mendalam dari pada perhitungan dengan angka. Dengan metode ini peneliti akan menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan bagaimana praktik multi akad dalam pelaksanaan jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang serta bagaimana tinjauan *fiqh*

²⁷ Ramadhan, M. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. 2021.

muamalah terhadap praktik multi akad tersebut dan mendeskripsikan informasi-informasi terkait fenomena tersebut secara sistematis yang bersumber dari subjek dan objek penelitian, yaitu pemilik pemancingan, pengunjung, dan tempat pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang.

2. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁸ Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yang didapatkan dari hasil survey lapangan dan wawancara pada pihak yang terkait.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik pemancingan dan pengunjung pemancingan di Desa Pangulah Utara Kabupaten Karawang.

b. Sumber Data Sekunder

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016. h., 9.

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1) Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-struktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.³¹ Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan berkaitan dengan penelitian kepada narasumber dari pemilik pemancingan dan lima orang pengunjung pemancingan di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang.

2) Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016. h., 224.

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2016. h., 231.

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2016. h., 233.

4. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahapan atau komponen yaitu berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis³².

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan³³ :

a. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari analisis, reduksi data merupakan bagian dari analisis.

b. Sajian Data

Data sebagai sekumpulan informasi terkonstruksi, padat dan terstruktur yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan riset dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian secara baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis yang valid meliputi berbagai data, gambar, metrik dengan teks dan sebagainya. Sajian data dalam penelitian ini akan disajikan dengan teks dan gambar.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan interpretasi dapat dilakukan ketika setelah memahami berbagai hal yang ditemui dari data yang tersaji, barulah penulis menarik kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan serta mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan

³² Sutopo, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press. 2002. h.86

³³Soekanto, S. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press. 2008. h. 18-19

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya dan validitasnya.

